



**P U T U S A N**  
**Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Byw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**PENGGUGAT**, laki-laki, lahir di Surabaya, tanggal , umur tahun, agama, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : MERDAN WIRYANTO, SH., dan Kawan-kawan, Para Advokat yang berkantor di Jalan Tidore No. 5, RT. 03/RW. 02, Lingkungan Sukowidi, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan Register Nomor 348/HK/V/2023/PN Byw tanggal 17 Mei 2023, sebagai Penggugat;

L a w a n

**TERGUGAT**, perempuan, lahir di Surabaya, tanggal , umur tahun, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa gugatan Penggugat yang telah diperbaiki sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah di hadapan Pejabat Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya, pada tanggal sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Perkawinan Nomor : yang dikeluarkan oleh pegawai kantor catatan sipil Kota Surabaya pada tanggal ;

*Hal. 1 dari 12 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Byw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat melangsungkan pernikahan Penggugat berstatus Duda dan Tergugat berstatus Janda;
3. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri pada umumnya dan bertempat tinggal di rumah Ibu Angkat Tergugat Yang berada di Banyuwangi;
4. Bahwa pernikahannya yang sudah berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) bulan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak dan Penggugat membawa anak kandungnya sendiri dari istri sebelumnya dan dibawah di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk anaknya Tergugat di bawah Suami sebelumnya;
5. Bahwa Setelah tinggal di rumah ibu angkat Tergugat dapat 2 (dua) Hari Tergugat tanpa sebab dan akibat Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan ibu angkat Tergugat sampai melihat Tergugat menyakiti tubuhnya sendiri dan Ibu angkat Tergugat sampai Bingung anak angkatnya seperti itu, karena lama tidak tinggal bersama dan sebelumnya Tergugat tinggal disurabaya ikut Saudaranya Ibu angkat Tergugat;
6. Bahwa ketika Tergugat Seperti apa yang di dalam Point 5, Penggugat cukup bersabar karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih seumur jagung jadi Penggugat masih mempertahankan rumah tangganya;
7. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun berjalannya waktu menginjak 3 (tiga) Minggu Pernikahan Ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering marah-marah ketika posisi marah Tergugat menyakiti dirinya sendiri dan sampai bajunya di buka kemudian mau keluar di depan rumah untuk dipertontokan di kalangan public dan itu pun sering dilakukan ketikan terjadi pertengkaran dan perselisihan dengan Penggugat;
8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan Penggugat keluar dari rumah Tergugat pada tanggal 20 Maret 2023 dan Penggugat Pulang ke rumah Saudara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan dan komunikasi lagi selayaknya pasangan suami isteri;
9. Bahwa pada mulanya Penggugat masih berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun lama-kelamaan Penggugat sudah merasa tidak sanggup lagi karena antara Penggugat dan Teergugat sudah tidak saling menyayangi dan mencintai lagi, dan rumah tangganya sudah

Hal. 2 dari 12 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Byw



tidak harmonis lagi selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sifatnya sehingga sulit di harapkan untuk bisa rukun kembali, oleh karenanya Penggugat memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat haruslah di putus dengan perceraian;

10. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat dalam satu ikatan perkawinan dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, oleh karenanya Penggugat mengajukan permohonan Gugatan Cerai di Pengadilan Negeri Banyuwangi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk memanggil kedua belah pihak kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada Tanggal sebagaimana disebutkan dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor : Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi agar putusan perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang tersedia untuk itu sesuai dengan peraturan yang bersangkutan, selanjutnya memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi mengeluarkan Akta Cerai atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT serta memberitahukan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

**SUBSIDAIR**

Jika Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain dalam perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun

*Hal. 3 dari 12 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Byw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 10 Mei 2023, 17 Mei 2023 dan 25 Mei 2023, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan, namun dengan perbaikan redaksi menjadi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada Tanggal sebagaimana disebutkan dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor : Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi agar putusan perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang tersedia untuk itu sesuai dengan peraturan yang bersangkutan, selanjutnya memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi mengeluarkan Akta Cerai atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT serta memberitahukan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. tanggal 03 April 2023 atas nama Kepala Keluarga Penggugat, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Kutipan Akta Perkawinan No. , tertanggal , atas nama Penggugat dan Tergugat, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 12 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Byw



1. Saksi 1 memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan keluarga dengan Penggugat, yaitu sebagai Paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap istrinya;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan menurut agama Khatolik dan dilaksanakan di Surabaya pada tanggal ;
- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa istri Penggugat bernama Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelum menikah apakah Penggugat lebih dahulu berpacaran dengan Tergugat atau tidak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya sama-sama sudah pernah menikah, sehingga ketika menikah status keduanya adalah duda dan janda;
- Bahwa pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah tidak ada yang keberatan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Surabaya terlebih dahulu selama 3 (tiga) minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan istri pertama mempunyai 2 (dua) orang anak, sedangkan perkawinan Tergugat dengan suaminya yang pertama, saksi tidak tau apakah mempunyai anak atau tidak;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dan berpisah sejak tanggal 20 Maret 2023;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal bersama saksi di Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat karena sering cekcok dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihatnya secara langsung, saksi mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa yang menjadi penyebab percekcoakan Penggugat dengan Tergugat adalah masalah Tergugat kalau marah sering menyakiti dirinya sendiri sehingga membuat Penggugat menjadi ketakutan menghadapi tingkah laku Tergugat;

Hal. 5 dari 12 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Byw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat kalau sudah cekcok atau marah dia sering mengancam Penggugat dengan cara menyakiti dirinya sendiri seperti membenturkan kepalanya ke tembok atau menyilet tangannya dengan pisau, bahkan pernah mau keluar rumah tanpa memakai pakaian;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mengajak Tergugat ke psikiater tetapi Tergugat tidak mau dan malah marah-marah karena merasa dirinya tidak sakit;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah mendamaikan, bahkan Tergugat berjanji kepada Penggugat dihadapan ibu tirinya untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut tetapi keesokan harinya Tergugat malah mengulangnya bahkan lebih parah lagi dari sebelumnya sehingga membuat Penggugat trauma dan pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa menurut pendapat saksi, dengan keadaan seperti ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi karena Penggugat tidak tahan dengan perbuatan Tergugat dan apabila disatukan kembali di khawatirkan Tergugat malah berbuat hal yang tidak diinginkan atau melakukan perbuatan yang diluar akal sehat;

## **2. Saksi 2 memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap istrinya;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan menurut agama Khatolik dan dilaksanakan di Surabaya pada tanggal ;
- Bahwa pada saat perkawinan Penggugat dengan Tergugat, saksi tidak hadir karena pada waktu itu saksi sedang sibuk bekerja;
- Bahwa istri Penggugat bernama Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelum menikah apakah Penggugat lebih dahulu berpacaran dengan Tergugat atau tidak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya sama-sama sudah pernah menikah, sehingga ketika menikah status keduanya adalah duda dan janda;
- Bahwa pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah tidak ada yang keberatan;

Hal. 6 dari 12 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Surabaya terlebih dahulu selama 3 (tiga) minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan istri pertama mempunyai 2 (dua) orang anak, sedangkan perkawinan Tergugat dengan suaminya yang pertama, saksi tidak tau apakah mempunyai anak atau tidak;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dan berpisah sejak tanggal 20 Maret 2023;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal bersama saksi di Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat karena sering cekcok dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat cekcok ketika saksi main ke rumahnya Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa masalah pastinya penyebab percekocokan Penggugat dan Tergugat, saksi tidak mengetahui karena itu urusan pribadi Penggugat dengan Tergugat, tetapi Penggugat pernah bercerita kepada saksi kalau Tergugat marah sering menyakiti dirinya sendiri sehingga membuat Penggugat menjadi ketakutan menghadapi tingkah laku Tergugat;
- Bahwa Tergugat kalau sudah cekcok atau marah dia sering mengancam Penggugat dengan cara menyakiti dirinya sendiri seperti membenturkan kepalanya ke tembok atau menyilet tangannya dengan pisau, bahkan pernah mau keluar rumah tanpa memakai pakaian;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat, kalau bisa jangan berpisah dan supaya Tergugat dibawa dulu ke psikiater karena siapa tahu nanti ada solusinya dan bisa sembuh;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mengajak Tergugat ke psikiater tetapi Tergugat tidak mau dan malah marah-marah karena merasa dirinya tidak sakit;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah mendamaikan, bahkan Tergugat berjanji kepada Penggugat dihadapan ibu tirinya untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut tetapi keesokan harinya Tergugat malah mengulangnya bahkan lebih parah lagi dari sebelumnya sehingga membuat Penggugat trauma dan pergi meninggalkan Tergugat;

Hal. 7 dari 12 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Byw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut pendapat saksi, dengan keadaan seperti ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi karena Penggugat tidak tahan dengan perbuatan Tergugat dan apabila disatukan kembali di khawatirkan Tergugat malah berbuat hal yang tidak diinginkan atau melakukan perbuatan yang diluar akal sehat;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang bahwa sebelum membahas pokok perkara dalam perkara in casu, Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan ketidakhadiran dari pihak Tergugat, dan setelah meneliti berita acara sidang dan relaas panggilan terhadap pihak Tergugat ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan patut dan pula tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan dan berhubungan dengan itu Majelis berpendapat bahwa pihak Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela diri dan secara yuridis dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu pihak Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah masalah hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang oleh Penggugat didalilkan sudah tidak harmonis dan tidak mungkin disatukan lagi;

*Hal. 8 dari 12 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Byw*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan dianggap tidak menyangkal dalil gugatan Penggugat, walaupun demikian perlu dipertimbangkan apakah benar telah terjadi percekocokan/pertengkaran terus-menerus, sehingga tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, tidak tercapai;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti surat di persidangan yang diberi bea meterai cukup diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 serta 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu saksi 1 dan saksi 2;

Menimbang bahwa berdasarkan KTP atas nama Penggugat (bukti P-1) dan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Penggugat (bukti P-2), telah ternyata pihak Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi sehingga Pengadilan Negeri Banyuwangi berwenang untuk menyidangkan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 dan keterangan saksi-saksi diatas, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. HENY, M.TH pada tanggal , dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. , tertanggal , dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa alasan gugatan Penggugat dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun seiring berjalannya waktu, antara Penggugat dan Tergugat mulai timbul cekcok dan pertengkaran. Bahwa awalnya setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah ibu angkat Tergugat di Banyuwangi, namun setelah 2 (dua) hari tanpa sebab dan alasan yang jelas tiba-tiba Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan ibu angkat Tergugat hingga menyakiti tubuh Tergugat sendiri. Dan menginjak waktu 3 (tiga) minggu sejak pernikahan mulai timbul cekcok dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan, dan ketika Tergugat dalam keadaan marah Tergugat sering menyakiti dirinya sendiri bahkan hingga membuka bajunya dan kemudian ingin keluar rumah untuk mempertontonkannya di depan umum, sehingga hal tersebut membuat Penggugat menjadi ketakutan menghadapi tingkah laku Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan cara Penggugat berusaha

Hal. 9 dari 12 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Byw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Tergugat ke psikiater tetapi Tergugat tidak mau dan malah marah-marah karena merasa dirinya tidak sakit. Bahwa Penggugat dan Tergugat juga sudah pernah didamaikan oleh keluarga, bahkan Tergugat berjanji kepada Penggugat dihadapan ibu angkatnya untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut tetapi ternyata keesokan harinya Tergugat malah mengulanginya bahkan lebih parah lagi dari sebelumnya sehingga membuat Penggugat menjadi trauma dan pada puncaknya tanggal 20 Maret 2023 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kemudian tinggal dengan paman penggugat yaitu saksi 1, hingga sekarang;

Menimbang bahwa dengan keadaan yang seperti itu Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, sehingga atas dasar itulah maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Banyuwangi;

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan dan fakta yang demikian itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 UU Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak akan tercapai dan karenanya pula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. HENY, M.TH pada tanggal , tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut, Penggugat telah mampu membuktikan kebenaran dalil gugatannya yang telah memenuhi syarat untuk terjadinya suatu perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975, dengan demikian gugatan Penggugat pada petitum ke-2 yang memohon supaya menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal sebagaimana disebutkan dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor : putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa sebagai konsekuensi dari dinyatakannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, maka apabila putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, haruslah diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi agar dicatat pada register yang tersedia untuk itu, dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian atas nama Penggugat dan

*Hal. 10 dari 12 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Byw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat (vide pasal 35 PP Nomor 09 Tahun 1975), serta memberitahukan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, dengan demikian gugatan Penggugat pada petitum ke-3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada Tanggal sebagaimana disebutkan dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor : Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi agar putusan perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang tersedia untuk itu sesuai dengan peraturan yang bersangkutan, selanjutnya memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi mengeluarkan Akta Cerai atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT serta memberitahukan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 228.500,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Hal. 11 dari 12 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari RABU, tanggal 14 Juni 2023, oleh kami, KURNIA MUSTIKAWATI, SH., sebagai Hakim Ketua, PHILIP PANGALILA, SH., MH. dan I GEDE PURNADITA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari JUMAT tanggal 16 Juni 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, RIF'AN FADLI, SHi. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PHILIP PANGALILA, SH., MH.

KURNIA MUSTIKAWATI, SH.

I GEDE PURNADITA, SH.

Panitera Pengganti,

RIF'AN FADLI, SHi

## Perincian biaya :

1. Materai	: Rp 10.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Sumpah	: Rp 40.000,00
4. Proses	: Rp 100.000,00
5. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
6. Panggilan	: Rp 18.500,00
7. PNPB	: Rp 20.000,00

Jumlah : Rp 228.500,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Hal. 12 dari 12 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Byw